

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB SINTANG



TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Moch Saad Sintang Telp.(0565) 21287

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 060/ /TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utamana di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Sintang Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang;
 2. Surat Bupati Sintang Nomor : 060/1766/ORTAL-C tanggal 31 Mei 2016 tentang Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG
- KESATU : Indikator kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 10 Juni 2016



Tembusan :

Yth . Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 060/ 05 / Kesbangpol 2016

TANGGAL : 10 Juni 2016

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016- 2021

1. Nama Unit Organisasi : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2. Tugas Pokok : Melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dibidang Kesatuan Bangsa, Politik sesuai dengan kebijakan Bupati.

3. Fungsi :

- 1 Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2 Perumusan kebijakan Fasilitasi Pemantapan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3 Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4 Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketatausahaan, bina idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
- 5 Pelaksanaan pembinaan di bidang idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
- 6 Pengoordinasian kebijakan operanasional di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen dan keamanan, politik, bina masyarakat, penanganan konflik sosial, dan pengawasan orang asing serta lembaga asing.
- 7 Pemantauan perkembangan kehidupan demokrasi.
- 8 Pengkajian masalah strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- 9 Peningkatan kapasitas aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 10 Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk oprasional kesatuan bangsa dan politik.
- 11 Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
- 12 Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- 13 Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 14 Penyusunan analisa jabatan;
- 15 Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- 16 Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 17 Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Oprasional Prosedur (SOP)dibidang kesatuan bangsa dan politik
- 18 Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 19 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 20 Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- 21 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4 VISI :

Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh Pada Masyarakat Kabupaten Sintang Melalui Kehidupan Demokratis, Berwawasan Kebangsaan, Damai dan Tentram.

5. MISI : 1) Memperkuat Keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- 2) Memantapkan sistem politik daerah yang demokratis serta keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.
- 3) *Mengembangkan wawasan kebangsaan* dalam aspek ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (hankam).
- 4) *Memperkuat kehidupan sosial yang damai dan tentram dalam bingkai keragaman daerah (Multikulturalisme)*

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung jawab	Alasan/ Kegunaan	Sumber Data
1.	<p>Startegis Pembinaan Kebangsaan (Nation Building)</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif Menguatnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam masyarakat 	<p>Terdeteksinya Situasi dan kondisi Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Kemanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.</p>	Kakan Kesbangpol	Mengukur efektifitas perkembangan keamanan di Daerah dan Pemahaman tentang kebangsaan	Seksi Kewaspadaan Nasional Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2.	<p>Strategis Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya <i>wawasan kebangsaan</i> dalam aspek politik Meningkatnya <i>wawasan kebangsaan</i> dalam aspek ekonomi Meningkatnya <i>wawasan kebangsaan</i> dalam aspek sosial Meningkatnya <i>wawasan kebangsaan</i> dalam aspek budaya 	<p>Terwujudnya pemahaman wawasan masyarakat terhadap makna wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>Mewujudkan Pemahaman Forum-Forum Pemngembangan Wawasan Kebangsaan tentang Politik dalam Negeri</p>	Kakan Kesbangpol	Mengukur Efektifitas pembinaan wawasan kebangsaan dan pembangunan karekter bangsa	Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
3.	<p>Strategis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Perlindungan Sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> Terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Berkurangnya potensi ancaman terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat. 	<p>Terjalannya hubungan komunikasi yang semakin intensif antar lembaga politik, Organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.</p>	Kakan Kesbangpol	Mengukur Efektifitas Deteksi Dini terhadap situasi dan Kondisi IPOLEKSOBUD trantibmas	Seksi Kewaspadaan Nasional

4.	<p><i>Strategis Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan politik di daerah 2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat 3. Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan. 4. Terlaksananya hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel. 5. Terlaksananya Diskusi Politik Kabupaten Sintang. 6. Terlaksananya pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Pendataan, Pembinaan, Penertiban Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Sintang. 7. Terlaksananya penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sintang. 8. Terlaksananya pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang. 	<p>Terlaksananya verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol yg memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sintang.</p> <p>Terlaksananya Forum Diskusi Politik.</p> <p>Terlaksananya pemberdayaan kepada Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Toleransi Antar Umat Beragama</p>	Kakan Kesbangpol	<p>Mengukur Efektifitas kemandirian Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Mengukur Efektifitas Hubungan antara Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat.</p>	Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri
----	--	--	------------------	--	---



